


**TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PEKERJA ANAK PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada
Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.

Oleh :

RIKI RINALDI
NIM. 01.17.4031

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BONE

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika ada kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 31 Agustus 2021

Penulis,



RIKI RINALDI
NIM. 01.17.4031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Riki Rinaldi, NIM: 01.17.4031 mahasiswa Program studi Hukum Tata Negara/Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN Bone). Setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “ *Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Perlindungan Anak* “, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.


Watampone, 15 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Ashi Zubair, S.Ag., M.HI
NIP. 197108211998022001

Pembimbing II



Irfan Amir, S.H., M.H
NIP. 198703282019031003

PENGESAHAN SKRIFSI

Skripsi dengan judul “ *Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Perlindungan Anak* ” yang disusun oleh Saudara Riki Rinaldi, NIM: 01174031, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 31-08-2021 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 23 Februari 2022

DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. A. Sugirman, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.H.I	(.....)
Munaqisy I	: Prof. DR. A. NUZUL., SH., M.Hum.	(.....)
Munaqisy II	: DARLIANA, S.SY., M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Irfan Amir, S.H., M.H.	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Islam



Dr. ANDI SUGIRMAN, S.H., M.H.

NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR



Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menegakkan langit dan membentangkan bumi, pengatur seluruh makhluk, yang telah memberikan anugerah hidup dengan ajaran-Nya. Salawat serta salam tercurahkan atas junjungan Nabi Muhammad Saw, seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Perlindungan Anak*” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program studi Hukum Tata Negara/Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN Bone).

Banyak kendala dan hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, atas bimbingan, dorongan dan bantuan dari semua pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi dan skripsi dapat selesai disusun pada waktunya,. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada:

1. Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.

3. Ayahanda Munirwanto dan Ibunda Marhana serta saudara-saudara penulis yang telah mendidik dengan penuh tanggung jawab. Mendukung dan mendoakan penulis untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan membina penulis ke jalan yang benar dan bernilai ibadah disisi Allah Swt.
4. Prof. Dr. Andi Nuzul, SH., MH. selaku Rektor IAIN Bone, serta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III yang telah memberikan fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan, nasihat, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
5. Dr. A. Sugirman, SH., MH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.
6. Muljan, S.Ag., M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Bone.
7. Kepada Ibu Dr.Asni Zubair,S.Ag.,M.HI, selaku pembimbing I dan Bapak Irfan Amir, S.H.,M.H. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan sumbangsi pemikirannya selama beberapa bulan untuk mengarahkan penulis sampai skripsi ini selesai.
8. Kepada Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone serta segenap staf perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas untuk keperluan studi kepustakaan.
9. Pada dosen dan asisten dosen, serta karyawan yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan IAIN Bone.
10. Ustadz Arman selaku Murobbi saya yang telah memberikan bantuan baik berupa materi dan non materi, saran, motivasi dan semangat yang tidak ada hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman dan sahabat seperjuangan dari keluarga besar Program studi Hukum Tata Negara /Siyasah Syar'iyah angkatan 2017, terkhusus HTN 2 yang telah memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Rekan-rekan mahasiswa (i) dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa materi dan non materi, saran, motivasi dan semangat yang tidak ada hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih, karena penulis sadari bahwasanya sangatlah berarti bantuan-bantuan yang telah diberikan. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan skripsi ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih di bawah standar. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun untuk perbaikan selanjutnya. akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya. *Āmin*

Wassalāmu'alaikum Warahmattullāhi Wabarakātuh

Watampone, 31 Agustus 2021
23 Muharram 1443

Penyusun,

RIKI RINALDI
NIM. 01.17.4031

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional	5
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	13
2. Data Dan Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Teknik Analisis Data	16

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Anak	17
B. Pengertian Pekerja Anak	27
C. Bentuk-Bentuk Pekerja Anak	36
D. Faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Anak Dan Dampak Negatif Pekerjaan Bagi Tumbuh Kembang Anak	42
E. Kebijakan Pemerintah	48

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Perlindungan Anak.....	52
B. Peluang Dan Tantangan Indonesia Dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022	58

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun : RIKI RINALDI
NIM : 01.17.4031
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum terkait kebijakan pemerintah terhadap pekerja anak perspektif hukum perlindungan anak dan untuk mengetahui tantangan dan peluang pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak pada tahun 2022.

Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis kebijakan pemerintah terhadap pekerja anak perspektif hukum perlindungan anak. Beserta peluang dan tantangan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum dan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yang diperoleh dari Undang-Undang, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum, buku, skripsi, makalah, jurnal dan dokumen resmi atau bahan studi kepustakaan dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penerapan bahwa secara yuridis perlindungan anak sudah cukup memadai, namun belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai masalah pekerja anak dalam sebuah pengaturan perundang-undangan secara tersendiri, adanya kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kebijakan yang lain terkait adanya pengecualian anak di bawah umur diperbolehkan bekerja usia 14-15 tahun. Kurangnya sosialisasi di masyarakat dan tingginya tingkat kemiskinan, ditambah muncul masalah baru pandemi Covid-19 yang semakin menambah pekerja anak, sehingga mustahil bisa mencapai target bebas pekerja anak tahun 2022. Pemerintah dan lembaga terkait pekerja anak terus berupaya agar penghapusan pekerja anak bisa tercapai dengan mengembangkan berbagai kebijakan terkait akses pendidikan untuk anak dan mensosialisasikan bahaya mempekerjakan anak, bagi tumbuh kembang anak.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Pekerja anak, Upaya penghapusan pekerja anak.

ABSTRACT

Author Name : RIKI RINALDI
ID : 01.17.4031
Thesis Title : Juridical Review of Government Policy Against Child Labor
Legal Perspective of Child Protection

This study aims to find out how the legal view related to government policies on child labor is from the legal perspective of child protection and to find out the challenges and opportunities of the government in realizing a child labor-free Indonesia in 2022.

This thesis discusses the juridical review of government policies on child labor from the perspective of child protection law. Along with Indonesia's opportunities and challenges in realizing a child labor free Indonesia. This research uses a normative juridical approach or legal research and the type of data used is secondary data consisting of primary legal materials obtained from the Act, secondary legal materials and tertiary legal materials obtained from legal dictionaries, books, theses, papers, journals. and official documents or literature study materials and presented descriptively.

Based on this research, it was found that the results of the application were that legally child protection was sufficient, but there was no legal umbrella specifically regulating the issue of child labor in a separate statutory setting, the existence of government policies that conflicted with other policies related to the exclusion of children. minors are allowed to work aged 14-15 years. The lack of socialization in the community and the high level of poverty, plus a new problem with the Covid-19 pandemic that has added to child labor, making it impossible to achieve the target of being free of child labor by 2022. The government and institutions related to child labor continue to strive so that the elimination of child labor can be achieved by developing various policies related to access to education for children and socializing the dangers of employing children, for child growth and development.

Keywords : Government Policy, Child labor, Efforts to eliminate child labor.

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofthong dan vokal rangkap atau difthong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* dan dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (–), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ dīnullā billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judreferensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzilafīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abū (bapak dari) sebagaimana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata ‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihiwasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafattahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat